

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan pelestarian lingkungan dalam dunia pengetahuan biasa disebut dengan ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, ahli biologi Jerman pada tahun 1869, terdiri dari kata “oikos” yang berarti rumah atau tempat tinggal dan “logos” yang berarti telaah atau studi.<sup>1</sup>

Sebagai pelaku sejarah, manusia paling bertanggung jawab dalam konservasi alam dan kelestarian ekologi. Para ahli terus melacak penyebab utama dari kerusakan alam. Sebagian yang lain menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan akibat sikap dan pandangan (*world view*) yang menyimpang dari falsafat kehidupan dan keagamaan.<sup>2</sup>

Membicarakan lingkungan dalam perspektif falsafat Islam dimulai dari konsep kosmologi. Para filosof Islam, semisal Al-Kindi (801 – 873 M) telah mengemukakan bahwa alam merupakan emanasi dari Tuhan. Al-Farabi (870 –

---

<sup>1</sup> Resosoedarmo.S. dkk., *Pengantar Ekologi*, h. 1.

<sup>2</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, h. 158. Lihat juga, Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, h. 42.

950 M) lebih merinci konsep emanasi tersebut melalui konsep akal sepuluh.<sup>3</sup> Meski konsep ini agak susah dipahami dalam konteks ilmu tauhid tradisional, tetapi dalam konteks ekologi, karena dari pancaran Tuhan, maka semesta alam memiliki posisi yang sangat tinggi. Merusak alam sama dengan merusak Tuhan. Dalam ruang hukum Islam (fikih), persoalan lingkungan ini dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah* atau di Indonesia biasa disebut dengan fikih lingkungan.

Istilah fikih lingkungan sendiri di Indonesia baru dipopulerkan oleh kalangan ahli fikih ke tengah-tengah umat Islam pada abad ke-21 ini. Literatur-literatur Islam klasik, baik di wilayah timur tengah, maupun di tanah air dalam penelusuran yang saya lakukan tidak menyinggung secara ekspelisit tentang fikih lingkungan. Hal ini merupakan satu fakta bahwa meski mujtahid muslim produktif dalam menjawab persoalan umat pada zamannya, tetapi hanya terfokus kepada masalah-masalah ritual, belum menyentuh masalah-masalah sosial yang lebih luas, termasuk masalah ekologi.

Keterlambatan kelahiran fikih lingkungan kemungkinan disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, sifat fikih yang umumnya sebagai respon terhadap kondisi riil masyarakat dan lingkungannya. *Kedua*, disebabkan oleh tradisi fikih yang hanya mengulang, mengurai, dan menyimpulkan karya-karya sebelumnya. Kecuali oleh sedikit para fuqaha, tradisi *syarah*, *khasiyah*, dan *ta'liq* mewarnai sebagian besar kitab-kitab fikih abad pertengahan dan menjadi referensi kurikulum pesantren tradisional di tanah air hingga sekarang.

---

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Falsafat dan Mistisisme dalam Islam*, h. 16 – 17.

Namun demikian dapat dipahami apabila secara umum aturan mengenai pemanfaatan alam bagi kehidupan manusia bertujuan untuk tetap terjaganya keadilan (*adalah*) dan kemashlahatan (*mashlahah*) bagi kehidupan manusia. Dengan pemahaman semacam ini konsepsi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* akan tetap terjaga.

Aturan mengenai pemanfaatan alam secara ekonomi ini ada pada dua hal: *pertama*, pada apa yang disebut dengan terjaganya keseimbangan alam (fikih lingkungan), dan *kedua*, pada terjaminnya keadilan ekonomi secara merata. Konsep keadilan ini dalam dalam kajian ekonomi Islam (fikih muamalat) menjadi landasan utama dalam penerapannya. Transaksi dalam bentuk dan rupa apapun harus mengacu pada prinsip keadilan. Dengan adanya keadilan dalam setiap aktifitas ekonomi masyarakat, maka dapat dipastikan akan tercapai apa yang disebut dengan maslahat. Dan salah satu poin yang berkaitan erat dengan konsep kemaslahatan dan keadilan dalam hal ekonomi adalah hubungannya dengan kelestarian lingkungan. Keadilan dan kemaslahatan dalam hal ini tercapai apabila pemanfaat ekonomi terhadap alam tidak sampai membuat pihak lain merasa merugi dan menderita.

Beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang menunjukkan betapa perhatian Islam sangat besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. al-A'raf: 56, yang berbunyi:

(٥٦)

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya. (Q.S. al-A'rāf [7]: 56)<sup>4</sup>*

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang penyebab bencana alam yang menimpa manusia. Satu di antara penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem. Bencana ini bisa jadi akibat dari kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam.

Masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi masalah hukum oleh karena banyak sekali di daerah Indonesia yang memanfaatkan pasir sungai sebagai lahan pencari keuntungan secara ekonomi. Termasuk daerah yang masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjual-belikan adalah di Kabupaten Mojokerto. Sebagian masyarakat Kabupaten Mojokerto melakukan penambangan pasir di beberapa titik desa yang berada di pinggiran sungai

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

Brantas. Salah satu desa yang masyarakatnya banyak melakukan penambangan pasir ini adalah Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.<sup>5</sup>

Tradisi penambangan pasir yang dilakukan adalah mata pencaharian penduduk yang dilakukan secara liar desa Ngares, secara administratif tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Asumsi yang terbangun pemikiran masyarakat setempat (juga yang berlaku di desa-desa penambang lain di Mojokerto), pasir yang mereka tambang adalah lahan tidak bertuan, dan siapapun boleh memanfaatkannya sebagai mata pencaharian hidup. Mereka menganggap sungai adalah milik Allah berikut isinya, karenanya siapapun boleh mengambil manfaat dari sungai tersebut.

Adapun subyek pengelola penambangan pasir sungai Brantas di desa Ngares kebanyakan dilakukan secara individual atau kelompok dan tidak terorganisir secara profesional. Pada prakteknya masing-masing individu atau kelompok memiliki wilayah (batas) lahan sendiri, yang membatasi masing-masing penambang untuk menambang pasir pada pemilik wilayah lainnya.

Sedangkan dalam hal dampaknya terhadap lingkungan hidup, pada kenyataannya, usaha penambangan pasir di Desa Ngares ini dirasakan oleh warga banyak mengganggu terhadap lingkungan di sekitarnya, juga bagi aliran sungai di Desa tersebut. Usaha-usaha untuk meminimalisir eksploitasi pasir di sungai Brantas, termasuk di desa Ngares, sebenarnya telah dilakukan oleh banyak pihak,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak. Mas'ud ,(penambang pasir) di Desa Ngares Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto, pada tanggal 02 Januari 2010

baik oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah. Dikhawatirkan, aktivitas penambangan pasir liarsemacam ini, mengancam bangunan jembatan dan pintu air, termasuk mengancam kerusakan bangunan-bangunan air di Sungai Brantas, maka dari permasalahan tersebut, bagi pihak pemerintah khususnya Provinsi Jawa Timur hal ini menjadi perhatian serius, mengingat Sungai Brantas adalah sumber air utama bagi petani padi, sehingga gangguan pada sistem irigasi dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

Sejalan dengan permasalahan di atas salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah mengesahkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penambangan Bahan Galian Sungai Golongan C (salah satunya pasir), dengan harapan atau tujuan terorganisirnya (mengikuti tata cara penambangan yang diatur oleh pemerintah) para penambang liar, walaupun pada penerapannya Peraturan Daerah ini sulit membasmi aktivitas penambangan liar atau ilegal, disebabkan Penambangan liar sudah menjadi tradisi mencari nafkah bagi masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Beragam permasalahan diatas memicu ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam aktivitas penambangan pasir di sungai Brantas, dengan objek penelitian di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kajian ini selain akan penulis lakukan dengan teropong sudut

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak. Rofek ,(penambang pasir) di Desa Ngares Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto, pada tanggal 05 Januari 2010

pandang hukum Islam (*fikih lingkungan*) dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005..

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana dampak penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto?

## **C. Kajian Pustaka**

Secara khusus, ditemukan satu literatur yang membahas penambangan pasir dan dampaknya terhadap lingkungan menurut hukum Islam. Namun, jika menilik pada tulisan-tulisan yang berserakan di beragam situs internet ditemukan beberapa penjelasan singkat tentang bahasan yang dikaji pada skripsi ini.

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian skripsi ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Inarni Nur Dyahwanti dari Universitas Diponegoro (UNDIP) yang berjudul “*Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung*”.<sup>7</sup> Inarni menjelaskan, dampak lingkungan yang terjadi antara lain adalah adanya lahan yang rawan longsor, sedimentasi pasir di sungai, potensi terjadinya banjir di daerah bawah, hilangnya bahan organik tanah, hilangnya lapisan tanah, perubahan struktur tanah, polusi udara berupa debu, dan rusaknya jalan desa.

Selain dampak negatif Inarni juga menyebutkan beberapa dampak positif sosial ekonomi yang terjadi bagi para pelaku penambangan dan penduduk sekitar yaitu peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan angka pengangguran. Adapun dampak negatif sosial ekonomi yang terjadi antara lain adalah terjadinya kecelakaan kerja, berkurangnya kenyamanan pengguna jalan, ketakutan dan kekawatiran banjir/longsor.

2. Karya yang membahas tentang pemahaman masyarakat pengrajin batik di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan terhadap lingkungan dipandang dari sudut etika religius yang ditulis oleh Khoirul Basyar dari IAIN Wali Songo Semarang. Tesis Basyar mencoba untuk menggali pemahaman masyarakat tentang dampak limbah pembatikan terhadap lingkungan di daerah mereka tinggal. Pada tesisnya ini, Basyar menyimpulkan bahwasanya masyarakat

---

<sup>7</sup> [www.Digilipundip.com](http://www.Digilipundip.com), akses pada tanggal 10 Desember 2009



pembatik di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan kurang memperhatikan dampak limbah dari produksi batik yang mereka lakukan.

Basyar juga menjelaskan bahwa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan adalah kesadaran masyarakat, yang ini bisa didorong oleh pemahaman mereka terhadap anjuran agama tentang pentingnya kebersihan lingkungan, yang pada intinya nanti akan kembali kepada kemaslahatan umat.

Baik dengan karya Inarni maupun Basyar, skripsi ini memiliki persamaan dalam hal membicarakan dampak suatu pekerjaan terhadap lingkungan. Perbedaannya, jika pada tulisan Inarni menganalisisnya dari sudut pandang ekologis, tapi pada skripsi ini penulis mencoba menganalisisnya dari sisi hukum Islam (fikih lingkungan) dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005. Perbedaan lainnya dengan tulisan Inarni dan Basyara, yaitu pada sisi objek penelitian. Objek penelitian Inarni adalah penambangan pasir di lahar pegunungan yaitu di daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung, Basyar pada produksi batik di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sementara objek penelitian pada skripsi ini adalah penambangan pasir di sungai Brantas tepatnya di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan secara detail tradisi penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
2. Mengetahui dampak penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan.
3. Melakukan analisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis
  - a. Dapat dijadikan bahan pengetahuan, baik bagi insan akademis, maupun masyarakat umum tentang penambangan pasir dipahami dari sudut pandang hukum Islam dan Peraturan Daerah Jawa Timur No 1 Tahun 2005.
  - b. Menjadi bahan pengetahuan awal bagi akademisi, peneliti, dan lain sebagainya, apabila bermaksud untuk mengembangkan penelitian lanjutan.
2. Aspek Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya yang objek kajiannya sama dengan masalah yang sedang diteliti skripsi ini.
- b. Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan makin maraknya penambangan pasir yang tidak mengindahkan lestarinya lingkungan, terutama di Kabupaten Mojokerto.
- c. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam menentukan hukum penambangan pasir liar, baik secara hukum Islam maupun positif, terutama bagi masyarakat Mojokerto.

## **F. Definisi Operasional**

Guna memudahkan dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dan mengartikan judul skripsi ini, maka penelitian ini memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, diantaranya:

Tradisi :

Pertambangan pasir : Secara bahasa, “pertambangan” adalah urusan yang berkenaan dengan pekerjaan “tambang”. Adapun kata “tambang” sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “cebakan”, “parit”, “lubang” di dalam tanah; tempat menggali (menggambil) hasil dari dalam bumi

berupa pasir, batu bara dan komoditas lain.<sup>8</sup> Adapun penambangan pasir, sebagaimana dimaksud dalam skripsi ini, adalah penambangan bahan galian di sungai golongan C, yaitu berupa bahan galian berupa pasir,<sup>9</sup> yang sudah menjadi tradisi (turun temurun) mencari nafkah oleh masyarakat setempat.

Hukum Islam : Peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis, menurut pendapat ulama serta kaidah fiqhiyah.<sup>10</sup>

Peraturan Daerah

Jawa Timur Nomor

1 Tahun 2005 : Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tentang pertambangan pasir di sungai-sungai yang ada di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dengan penjelasan definisi istilah di atas, bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul ***“Tradisi Penambangan Pasir di desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005”*** adalah mengkaji dampak usaha penambangan pasir di sungai Brantas yang dilakukan oleh masyarakat desa

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 978

<sup>9</sup> Perda Jatim No 1 Tahun 2005 pasal 15.

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 356.

Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan dipandang dari perspektif hukum Islam dan Peraturan Daerah Jawa Timur No 1 Tahun 2005.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi atau daerah penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di wilayah Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dengan pertimbangan yaitu:

- a. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terletak di pinggiran sungai Brantas, dimana usaha pertambangan banyak dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.
- b. Lokasi mudah dijangkau sehingga memudahkan proses penggalian, pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

### 2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, data penelitian yang dikumpulkan adalah :

- a. Data tentang proses penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
- b. Data tentang dampak penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan.
- c. Data tentang pandangan hukum Islam dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 terhadap aktifitas penambangan pasir di Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

### 3. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Sumber data Primer :

Data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok.<sup>11</sup> Dalam hal ini adalah data kongkrit tentang aktivitas dan kondisi penambangan yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung, pernyataan lisan dan tulisan dari masyarakat penambang pasir (penjual/pengelola) di sungai Brantas dan warga Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, pihak pemerintah yang menangani masalah penambangan pasir, serta literature berupa Peraturan Daerah Jawa Timur no 1 Tahun 2005, dan kitab-kitab fikih yang membahas tentang pelestarian lingkungan (fikih lingkungan).

b. Sumber data sekunder :

Adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan hasil penelitian. Data yang dimaksud yaitu: pihak-pihak yang terkait namun tidak secara langsung (total) terlibat dalam proses penambangan pasir, tokoh dan warga masyarakat korban lingkungan dampak penambangan pasir, serta lembaga terkait, baik data berupa lisan maupun tulisan. Selain itu, data sekunder di sini juga berupa buku-buku, kitab-kitab fiqih, yang secara tersirat membahas tentang masalah yang sedang peneliti kaji, peraturan-

---

<sup>11</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 12

peraturan (tertulis/tak tertulis), atau juga pernyataan dari seseorang (ahli/*competible*) yang berkaitan dengan masalah pertambangan pasir.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Interview yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ada dua, yaitu <sup>12</sup> Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu. Wawancara yang tidak terstruktur merupakan tidak ada persiapan pertanyaan sebelumnya.
- b. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu pada aktivitas penambangan pasir di sungai Brantas yang dilakukan oleh masyarakat (individu atau kelompok) Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, serta proses transaksinya.
- c. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data teoritis yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang digunakan sebagai landasan teori penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk analisis data penelitian adalah metode deskriptif-verifikatif, yaitu metode yang menggambarkan atau menguraikan

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, hal. 157-160

suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan variabel satu dengan variabel yang lain.<sup>13</sup> Analisis dimulai dari deskripsi tentang kondisi geografis dan laku kultur yang berlaku untuk menemukan ada tidaknya pengaruh terhadap perilaku masyarakat Desa Ngares dalam melakukan penambangan pasir serta perhatian mereka terhadap lingkungan di sekitar penambangan pasir.

Setelah itu, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap data yang terkumpul dengan cara menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, yaitu setelah mengetahui secara utuh, dari asumsi masyarakat dan data di lapangan tentang dampak terhadap lingkungan dari pada aktivitas penambangan pasir.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab per bab, yaitu meliputi:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang berisi tentang konsep hukum Islam tentang pelestarian lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) atau yang biasa disebut dengan Fikih Lingkungan, serta paparan singkat tentang Peraturan Daerah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 11



Jawa Timur No 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur.

Bab ketiga, memaparkan data hasil penelitian, yang di dalamnya meliputi: gambaran umum Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, aktifitas/usaha penambangan pasir di sungai Brantas oleh masyarakat Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitar pertambangan.

Bab keempat, merupakan analisis hasil penelitian yang meliputi bentuk analisis yang menggunakan hukum Islam dan Peraturan Daerah Jawa Timur No 1 Tahun 2005 terhadap dampak penambangan pasir di sungai Brantas oleh masyarakat Desa Ngares Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap lingkungan.

Terakhir Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.